



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 19/285

NOMOR KLAS. :

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS-003/A/JA/08/2017

TENTANG

TINDAK LANJUT PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM
PERKUMPULAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), maka Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan wajib mengamankan kebijakan pemerintah dan melakukan penegakan hukum, dengan ini memberi instruksi :

Kepada : 1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Para Kepala Kejaksaan Negeri
3. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Untuk :

Kesatu : Melakukan koordinasi aktif dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka mengamankan penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tersebut;

Kedua : Melakukan koordinasi aktif dengan Kepolisian dan unsur penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum apabila ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak baik perorangan, terorganisir dalam kelompok ataupun kegiatan lain dengan masih mengatasnamakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di daerah masing-masing;

Ketiga : Melakukan sosialisasi dan penjelasan berkenaan alasan, pertimbangan dan keputusan yang diambil Pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia;

Keempat : Melaporkan pelaksanaan dan perkembangannya pada kesempatan pertama;

Kelima : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Jakarta,
pada tanggal : 8 Agustus 2017

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO

